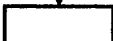
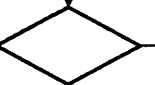


 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Badan Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Nomor SOP	E.004/OT.210/H.6/10/2025	
	Tgl. Pembuatan	15 Oktober 2025	
	Tgl. Revisi		
	Tgl. Efektif	4 November 2025	
	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001	
	Nama SOP	Layanan Bank Gen Pertanian	
Dasar hukum :		Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman; Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana		<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai dan memahami tugas dan fungsi BSIP Biogen2. Kompeten dalam bidang standar instrumen bioteknologi dan SDGP3. Memahami prinsip-prinsip penyusunan laporan hasil kegiatan	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Publik		<ol style="list-style-type: none">1. Sarana konsultasi online (WA Call Center)2. Ruang pelayanan publik3. Ruang laktasi4. Komputer5. Toilet6. Kotak P3K7. Tempat parkir8. Jalur disabilitas9. Kursi roda10. Musala	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi capaian kinerja tidak tersampaikan		<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pelayanan publik	

SOP Layanan Bank Gen Pertanian

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas layanan	Kepala Balai	Pelaksana layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
Akses materi sumber daya genetik pertanian (SDGP)									
1	Menyampaikan surat permohonan akses materi SDGP					Surat permohonan	1 jam	Surat permohonan	
2	Menyerahkan surat permohonan untuk mendapat disposisi					Surat permohonan	1 jam	Disposisi surat	
3	Disposisi surat					Disposisi surat	3 hari	Disposisi surat	
4	Menyiapkan materi SDGP					Disposisi surat	2 hari	Materi SDGP	
5	Menyiapkan surat Perjanjian Pengalihan Materi/Material Transfer Agreement (MTA) untuk ditandatangani					Materi SDGP	3 hari	Materi SDGP dan dokumen MTA	
6	Menerima materi SDGP dan MTA					Dokumen MTA dan materi SDGP	1 jam	Dokumen MTA dan materi SDGP	
Donasi, penitipan, dan duplikat keamanan materi sumber daya genetik pertanian (SDGP)									
1	Mengisi formulir data paspor dan menyerahkan materi SDGP					Materi SDGP	10 menit	Materi SDGP dan data paspor	
2	Melakukan verifikasi					Materi SDGP dan data paspor	1 hari	Materi SDGP dan data paspor	
3	Menyimpan materi SDGP pada Bank Gen Pertanian					Materi SDGP dan data paspor	10 menit	Berita acara	
4	Pengambilan materi SDGP (untuk penitipan dan duplikat materi SDGP)					Berita acara	10 menit	Materi SDGP	